

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Desa adalah suatu kelompok masyarakat yang mempunyai hukum batasan kawasan dan memiliki wewenang dalam mengurus serta mengatur urusan kebutuhan pemerintahan, masyarakat sekitar daerah atas dasar prakarsa, dasar pengusulan, ataupun wewenang tradisional yang sah dan dihargai untuk sistem pemerintah negara kesatuan republik Indonesia (Mualifu et al., 2019).

Desa dalam mengelola potensi dan kemampuan yang dimiliki untuk melaksanakan hak, wewenang, dan kewajibannya harus dituntut agar akuntabel dan transparan. Mengingat meningkatnya besarnya jumlah dana desa yang diberikan dari pemerintahan yang tentu memerlukan tata kelola secara baik. Dengan demikian, tidak akan munculnya potensi penyimpangan. Oleh karena itu, diperlukan adanya peran aparatur untuk membantu kepala desa untuk pengelolaan dana desa (Khiyamah, 2018).

Pengelolaan Dana Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 merupakan transparan, akuntabel, partisipatif dan dilaksanakan secara baik dan sesuai anggarannya. Tahapan tata kelola dana desa diharuskan atas dasar keterbukaan, tanggung jawab, dan kontributif. Untuk mengelola dana tersebut diminta terdapat sebuah bagian pengelolaan pemerintah yang baik seperti dengan adanya akuntabilitas (Kurnia et al., 2019).

Menurut Mardiasmo, (2009) dalam Khimayah, (2018) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, akuntabilitas didefinisikan sebagai pertanggungjawaban atas tata kelola sumber daya dan penerapan peraturan yang ditugaskan pada kepentingan pelapor untuk memperoleh target yang ditentukan dengan teratur.

Akuntabilitas merupakan keharusan bagian pemilik kepercayaan atau agent dalam memberi suatu bentuk tanggung jawab, penyajian, pelaporan, dan menjelaskan seluruh kegiatan dan tindakan sebagai bentuk entitas pada pihak yang memberikan kepercayaan mempunyai kewajiban dalam mengambil sikap entitas itu sendiri (Khimayah, 2018).

Dalam penyusunan akuntabilitas pengelolaan dana desa tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor yang mempengaruhi diantaranya, kompetensi aparatur desa, transparansi, dan pemahaman peraturan keuangan. Kompetensi aparatur desa merupakan suatu karakter dan sifat yang menjadi dasar setiap orang didalam hasil kerja yang efektif bagi individu atau kemampuan wawasan serta sikap yang dimiliki aparatur desa berdasarkan bagaimana mereka menjalankan tugasnya dalam mengelola dana desa (Fajri & Julita, 2021).

Hubungan antara kompetensi aparat desa dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah apabila semakin baik wawasan kemampuan aparat desa akan mendorong proses bekerja dengan efektif, efisien dan semakin tinggi pula tingkat kecepatan dan ketepatan kinerja aparat desa tersebut, sehingga pengelolaan dana desa akan menjadi semakin akuntabel. Namun, kompetensi aparatur desa dapat terbilang rendah jika alokasi dana desa (ADD) yang terbilang cukup besar.

Sehingga, timbulnya akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dipengaruhi oleh wawasan aparatur desa didalam tata cara pengalokasian dana desa (Fajri & Julita, 2021).

Transparansi adalah sikap terbuka pemerintahan untuk memberi informasi yang berhubungan pada kegiatan tata kelola sumber daya masyarakat pada beberapa pihak yang berkepentingan dan berhubungan dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik (Aprilya & Fitria, 2020). Pembangunan transparansi berdasarkan pada informasi yang luas, semua tahapan pemerintahan, kelembagaan dan informasi buuh dilakukan akses dari berbagai pihak yang membutuhkan, serta ketersediaan informasi diharuskan relevan guna mampu dipahami dan ditinjau.

Hubungan antara transparansi dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah pada dasarnya transparansi yang ditunjukkan dalam bentuk pengelolaan keuangan yang tertuang dalam anggaran, dilihat semakin tinggi maka akan memberi pengaruh pada pencapaian akuntabilitas pengelolaan dana tersebut. semakin transparan aparat desa dalam melakukan pengelolaan dana yang berasal dari publik dan untuk publik, maka akan tercapainya pencapaian akuntabilitasnya. tanpa adanya keterbukaan dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan pemerintah lebih rentan terhadap korupsi dan lemah dalam hal akuntabilitas (Setiana, D. N., & Yuliani, 2017).

Terdapat permasalahan kurangnya transparansi mengenai informasi pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Kecamatan Deleng Pokhkisen, terdapat desa yang belum sepenuhnya melaksanakan transparansi realisasi

pengelolaan dana desa, pengawasan pengelolaan dana desa hanya dilakukan oleh sebagian masyarakat seperti kepala desa atau aparat desa tidak terlibat dalam Tim Pelaksana Kegiatan dan tidak terlibat dalam musrenbangdes

Pada tahun 2022-2023 di Desa Gusung Batu, Kecamatan Deleng Pokhkisen terdapat permasalahan penggunaan Dana Desa (DD), Iskandar Muda dari DPD Aceh LSM GAKORPAN meminta aparat penegak hukum untuk menyelidiki beberapa kegiatan yang bersumber dari APBDes tahun 2022-2023. Iskandar mengungkapkan terjadinya kerugian negara akibat penggunaan dana yang tidak sesuai peraturannya, seperti penanggulangan bencana (Pengadaan APAR) sebesar Rp. 38.100.000, Dana Beasiswa bagi siswa Miskin/Berprestasi sebesar Rp. 27.860.400.000 dan Dana BLT sebesar Rp. 407.081.609 sementara yang dilaporkan dikemendes sebesar 244.800.000 dan dipertanyakan 244.800.000 tidak disalurkan. Dapat disimpulkan dari laporan, sejumlah item kegiatan yang dianggarkan tampaknya tidak transparan, termasuk pengadaan sarana prasarana, beasiswa, dan penyusunan kebijakan desa. (<https://www.radarnews.co.id/penyimpangan-dana-desa-gusung-batu-kecamatan-deleng-pokhkisen>).

Pemberhentian perangkat desa sedang marak-maraknya terjadi. Tidak terkecuali pada tahun 2024 terdapat di Desa Salang Sigotom Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara. Satu orang Perangkat Desa di Desa Salang Sigotom diberhentikan secara sepihak atau secara tidak hormat oleh Kepala Desa di Desa tersebut. Pemberhentian Perangkat Desa yang terjadi di Desa Salang Sigotom merupakan salah satu contoh penyalahgunaan kewewenangan oleh oknum kepala desa dimana dalam peristiwa tersebut satu orang perangkat desa yang

diberhentikan tidaklah memenuhi persyaratan untuk dilakukannya pemberhentian serta tidak mempunyai alasan untuk dilakukannya serta tidak mempunyai alasan untuk dilakukan pemberhentian sebagaimana diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Selain itu peristiwa Pemberhentian Perangkat Desa yang terjadi di Desa Salang Sigotom Kecamatan Deleng Pokhkisen disebabkan oleh faktor ketidakpahaman pimpinan Pemerintah Desa Pelajaran tentang mekanisme dan tata cara pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Permendagri yang berlaku. Peristiwa Pemberhentian tersebut lebih dikarenakan adanya alasan dan permasalahan pribadi antara oknum Kepala Desa dengan oknum Perangkat Desa yang diberhentikan tersebut peristiwa ini memunculkan tanda tanya dikalangan Masyarakat Desa Pelajaran mengenai peristiwa Pemberhentian tersebut yang menurut Masyarakat Desa terdapat kejanggalan-kejanggalan dalam prosesnya.

Adapun permasalahan yang lain yang ingin saya teliti yaitu bagaimana Sistem yang mereka terapkan sudah sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang sudah ada. Pengelolaan Dana Desa digunakan untuk membangun suatu desa agar dapat berkembang. Di Kecamatan Deleng Pokhsisen memiliki 22 desa, yakni diantaranya, Beriring Naru, Bunga Melur, Gusung Batu, Kane Lot, Kati Jeroh, Kaya Pangur, Lawe Hakhum, Lawe Pangkat, Lembah Alas, Muhajirin, Penampaan, Peseluk Pasimbe, Ranto Dior, Salang Baru, Salang Muara, Salang Sigotom,

Sepakat, Tading Ni Ulihi, Tanoh Khukahen, Tenembak Lang-Lang, Trutung Mbelang, Tualang Lama.

Untuk dapat meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Maka perlu diketahui variabel-variabel yang berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, seperti Kompetensi Aparat Desa dan Transparansi. Kompetensi aparat desa merupakan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki oleh pegawai atau pejabat di tingkat desa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif. Temuan dari hasil penelitian Putri Indah Pratiwi & Luh Meling (2021) dan penelitian, Chalista (2023) menunjukkan kompetensi aparat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yang sejalan dengan penelitian lainnya, Penelitian memakai Agency Theory (Teori Keagenan) dan memakai teknik analisis statistik deskriptif dan analisis linier berganda. Berbanding terbalik dengan hasil penelitian Naufal & Dwi Winarni, dan Rahbila & Rusman, (2024) yang menunjukkan bahwa kompetensi aparat desa tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, Penelitian tersebut memakai Teori Stewardship, Teknik analisis structural equation modelling (SEM) dan Partial Least Square (PLS) dan . Hal ini disebabkan karena masih kurangnya keterampilan aparat desa dalam penggunaan teknologi dan pemahaman mengenai penyusunan dan laporan realisasi anggaran desa.

Transparansi keterbukaan yang mengacu pada penyediaan informasi yang jelas, akurat, dan dapat diakses oleh semua pihak. Bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak, termasuk masyarakat desa, dapat mengakses dan memahami

bagaimana dana tersebut digunakan. Hasil penelitian Ulfi Nella, (2023) menunjukkan bahwa Transparansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil tersebut juga sama dengan Yunni & Dewi, (2023) dan Nadda Sari, (2021). Penelitian tersebut memakai Agency Theory (Teori Keagenan) dan memakai teknik analisis linier berganda. Sedangkan menurut Nita Mina & Johny Subarkah, (2022) menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian tersebut tidak memakai kajian teori sebagai pendukung dan penelitian ini memakai teknik analisis deskriptif, Uji validitas, Uji Reabilitas. Hal ini disebabkan karena beberapa kantor desa tidak menyediakan papan informasi terbaru secara berkala yang menyebabkan masyarakat kurang memahami dan tidak dapat mengawasi pelaksanaan pengelolaan dana desa apakah sudah dilaksanakan dengan baik atau tidak.

Adapun yang menjadi perbedaan pada penelitian ini terletak pada teorinya yang menggunakan teori antribusi dan memakai teknik analisis linier berganda, Uji instrumen, dan Uji asumsi klasik. Berbeda dengan penelitian yang relevan menggunakan teori keagenan, teori stewardship dan menggunakan teknik deskriptif, Structural equation modeling (SEM). Peneliti berharap agar pengelolaan dana desa tersebut berjalan dengan baik dan transparan terhadap masyarakat atau orang yang membutuhkan.

Berdasarkan penelitian diatas, Penulis tarik untuk melakukan penelitian terkait **“Pengaruh Kompetensi Aparat Desa Dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Deleng Pokhkisen, Kabupaten Aceh Tenggara”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi berbagai masalah sebagai berikut:

1. Kompetensi aparat pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa yang masih rendah.
2. Pemberhentian aparat desa secara sepihak oleh kepala desa di Desa Salang Sigotom Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara
3. Aparat pemerintah desa masih kurang terbuka terhadap Masyarakat mengenai pengelolaan dana desa.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan indentifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka perlu dilakukan pembatasan masalah, Peneliti ini akan membahas tentang Kompetensi Aparat Desa Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Deleng Pokhkisen, Kabupaten Aceh Tenggara.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan dan penelitian yang telah dilakukan pada kasus tersebut, maka rumusan masalah dinyatakan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Kompetensi Aparat Desa Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Deleng Pokhkisen, Kabupaten Aceh Tenggara?
2. Apakah Transparasi Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana

Desa Di Kecamatan Deleng Pokhkisen, Kabupaten Aceh Tenggara?

3. Apakah Kompetensi Aparat Desa dan Transparansi Secara Bersama-Sama Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Deleng Pokhkisen, Kabupaten Aceh Tenggara?

1.5 Tujuan Penelitian

Dari berbagai permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Kompetensi Aparat Desa Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Deleng Pokhkisen, Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Trasparansi Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Deleng Pokhkisen. Kabupaten Aceh Tenggara.
3. Untuk Mengetahu Bagaimana Kompetensi Aparat Desa dan Transparansi Secara Bersama-Sama Berpengaruh Terhadap Akuntabikitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Deleng Pokhkisen, Kabupaten Aceh Tenggara.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi Universitas

Hasil dari penelitian ini di harapkan mampu memberikan kontribusi pada pengembang teori, terutama yang berkaitan dengan akuntansi sektor publik, khususnya untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur desa dan transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2. Bagi Desa Kecamatan Deleng Pookhiksen

Diharapkan dapat memberikan saran yang bermanfaat dalam mengelola dana desa di Kecamatan Deleng Pookhiksen sehingga dapat tercapai tujuan dari program desa tersebut.

3. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat meningkatkan wawasan atau pengetahuan peneliti di bidang sektor publik terutama masalah kompetensi aparatur desa dan transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dan dapat menjadi bahan referensi dan mendukung penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa.

